



_INAN

SALINAN




putusan.mahkamahagung

ori Putusan

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly.

publik Indonesia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Selayar, 12 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Selayar, 08 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sly, tanggal 7 Juli 2020, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 19 Agustus 2001 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/15/VIII/2001, Tanggal 20 Agustus 2001.

Put No 84/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih sembilan belas tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I, laki-laki, umur 14 tahun;
- b. Anak II, perempuan, umur 4 tahun.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

4. Bahwa, pada bulan Juni 2017 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tidak lagi saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

Halaman 2 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat(**Penggugat**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing relaas nomor 84/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 10 Juli 2020, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/15/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



2.1 **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Selayar 16 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir Diploma III bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Selayar di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berumah tangga kurang lebih sembilan belas tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chandra Dinata, laki-laki, umur 14 tahun dan Violin Humaira, perempuan, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Puput;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mereka bertengkar masalah nafkah dan hubungan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 4 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



bulan Juni 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus cerai;

2.2 **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Selayar 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Syarif Al Qadri Lr 1, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara se ibu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Selayar di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup berumah tangga kurang lebih sembilan belas tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui mereka bertengkar dari Penggugat dan keluarga yang masalahnya adalah nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;

- Bahwa dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus cerai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1)

Halaman 6 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut, agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga puncak pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2017 pada saat itulah Tergugat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim



akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih sembilan belas tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Juni 2017 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati, namun tidak berhasil, sekarang keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain, oleh karena keterangan saksi dipandang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi patut dijadikan pertimbangan dalam menilai alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dapat dikonstatir menjadi sebagai fakta hukum bahwa :

Halaman 9 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Juni 2017 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah ke rumah orang di Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati keduanya agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam rumah tangga adalah adanya saling sayang menyayangi dan sikap saling menghormati agar keutuhan keluarga menjadi aman dan bahagia, akan tetapi jika hal dimaksud dihubungkan dengan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, bahkan telah pula diupayakan untuk kembali pulih dan rukun, akan tetapi usaha tersebut sia-sia, bahkan akibat pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun sejak bulan Juni 2017, maka dapat dipastikan keutuhan rumah telah goncang dan kenyataannya sudah sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal keduanya tidak lagi upaya untuk perbaikan, bahkan saling berkomunikasi tidak terjalin lagi, bahkan sampai pada taraf tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis berpendapat rumah tangga demikian sudah tidak ada harapan akan kembali harmonis seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dan realitas rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang nyata kondisi yang sering bertengkar dan tidak saling memperdulikan lagi, maka sudah dapat dipastikan rumah tangganya

Halaman 10 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



telah hancur dan rusak, maka yang terbaik adalah memisahkan keduanya, dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dan menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagi Penggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari aspek ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak untuk kembali hidup dengan Tergugat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa aspek hukum dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 12 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000-.(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1441 Hijriah., **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis **Mawir, S.H.I., M.H.**, dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mawir, S.H.I., M.H.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan	: Rp 345.000,00,-
4. PNP Panggilan	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 461.000.00-

===== (empat rat

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera

===

'0/PA.Sly

Drs. H. Mustari M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan. Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14